



PENERAPAN PASAL MENGUNTUNGKAN TERPIDANA

Aldi Yosep Marpaung^{1*}, Muh Haryanto²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
aldiyosepm@gmail.com, m.haryanto@uksw.edu

Naskah diterima: 20 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 6 Desember 2024



Abstract

This article discusses the benefits for convicts in the context of changes to statutory regulations which state that the convict's actions are no longer a criminal. As stated in Article 3 paragraph (4) of the new Criminal Code. So, how can the material law like Article 3 paragraph (4) of the new Criminal Code be implemented? Based on normative research through qualitative methods and normative juridical approaches, the author will answer this question through several considerations of mechanisms as an effort taken by convicts through judicial review, cassation for legal purposes, clemency, and amnesty. Judicial review, cassation for legal purposes, and clemency will be considered as petition efforts from convicts regarding the implementation of Article 3 paragraph (4) of the new Criminal Code. Meanwhile, amnesty will be considered as an effort from the community or the government's intention in implementing Article 3 paragraph (4) of the new Penal Code.

Keywords: New Penal Code, Criminal Code, Amnesty

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Kristen Satya Wacana
312020199@student.uksw.edu

I. PENDAHULUAN

Perubahan KUHPidana Indonesia dilakukan pada tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan undang-undang tersebut dianggap sangat signifikan, salah satu perubahan yang dianggap signifikan dalam KUHPidana baru adalah munculnya pengaturan mengenai pasal yang menguntungkan bagi terpidana, hal ini dianggap signifikan karena sebelum dilakukan perubahan dalam KUHPidana Indonesia pasal yang menguntungkan hanya diperuntukan bagi tekdakwa. Pengaturan mengenai Pasal menguntungkan bagi terpidana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi bahwa: "Dalam hal setelah putusan pembedanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pembedanaan dihapuskan". Kemudian dalam pasal tersebut terdapat suatu hal yang menarik untuk dikaji, yakni mengenai mekanisme atau prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk menjalankan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru. Di mana berdasarkan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek hukumnya ialah terpidana.

Menyangkut mekanisme atau prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana selaku subjek hukum dalam konteks Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru itu hanya mungkin dilakukan dengan melalui upaya hukum luar biasa dalam KUHAP dan di luar KUHAP. Sebab selaku terpidana ia telah dijatuhi putusan yang *In Kracht van Gewijsde*. Upaya hukum luar biasa dalam KUHAP untuk putusan yang telah *In Kracht van Gewijsde* dapat ditempuh melalui Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Dari kedua jenis upaya hukum tersebut, untuk Peninjauan kembali, inisiatif datang dari para pihak, sedangkan untuk Kasasi Demi Kepentingan Hukum inisiatif hanya dari Jaksa Agung. Sementara, upaya hukum di luar KUHAP terdapat opsi yang dapat dilakukan oleh terpidana, antara lain mengajukan permohonan grasi atau amnesti kepada Presiden. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi ayat (1) "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung", dan ayat (2) berbunyi "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Grasi dan Amnesti merupakan Hak prerogatif presiden sebagai kepala Negara dalam bidang yudikatif, grasi dan amnesti juga dapat dimasukkan sebagai dasar penghapus penuntutan maupun dasar penghapus pembedanaan.

Pemberian Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sedangkan Amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Mahfud MD menyatakan bahwa : Pada umumnya pemberian amnesti hanya dapat diberikan terhadap kasus-kasus politik, bersifat kolektif bukan kriminal biasa seperti tidak mengandung unsur politik maupun mengancam keamanan negara. Teori dasarnya dengan amnesti itu yang diampuni adalah perbuatannya sehingga akibat hukumnya dianggap tidak ada perbuatan pidana, oleh karena itu bagi mereka yang belum diproses tidak akan diproses, mereka yang sedang menjalani proses akan dihentikan, mereka yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak akan dieksekusi, mereka yang sedang menjalani pidana akan dibebaskan, dan mereka yang sudah menjalani pidana akan diberikan rehabilitasi. Sedangkan untuk pemberian grasi yang diampuni adalah orangnya dengan cara pidana tidak perlu dijalani, penggantian jenis pidana, atau pengurangan pidananya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normative diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) (Muhaimin, 2020). Hal ini bertujuan agar penulis dapat menelaah secara mendalam mekanisme yang ada di dalam KUHPidana baru. Dalam hal ini, penulis juga memakai dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan isu dalam penelitian ini. Sedangkan, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan

kajian atau gagasan hukum tentang pengaturan pasal menguntungkan bagi terpidana yang diatur dalam dalam Pasal 3 KUHPidana baru.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan dua bahan hukum penting yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang terkait atau akan dipakai dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis akan menelaah secara jelas mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer. Contohnya kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian tentang pasal menguntungkan terpidana, dan upaya hukum pidana di Indonesia. Maka dari itu, metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, kemudiann mencari bahan hukum lain berupa hasil penelitian, jurnal, buku, kamus dan literatur lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian, kemudian diklasifikasi dan dianalisis yang selanjutnya dituangkan dalam penulisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Frasa "Peraturan Perundang-Undangan yang Baru"

Pada Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru yang berbunyi: "Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan". Dari pasal tersebut terdapat sebuah frasa mengenai "Peraturan Perundang-Undangan yang baru." Di mana frasa itu dimungkinkan melalui proses perubahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum secara spesifik menjelaskan mengenai prosedur atau mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru, penting sekiranya sedikit membahas mengenai perubahan peraturan perundang-undangan.

Hal yang mengatur mengenai perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU No. 13 Tahun 2022) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Arti perubahan yang dimaksud berdasarkan Lampiran II Bab II huruf D angka 230 UU No. 12 Tahun 2011 dapat dilakukan dengan cara (Yuvens, 2016):

1. Menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perubahan berdasarkan Lampiran II Bab II huruf D angka 231 UU No. 12 Tahun 2011 juga dilakukan pada:

1. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
2. Kata, frasa, istilah, kalimat, angka dan/atau tanda baca.

Secara teoretik, perubahan pada peraturan pidana menurut makna "perubahan dalam perundang-undangan" menurut UU *a quo* itu berkenaan dengan teori formil (*formele leer*). Artinya, sesuatu disebut sebagai "perubahan peraturan perundang-undangan" jika redaksi atau teks peraturan perundang-undangan hukum pidana diubah (Prastowo, 2006).

Jadi, dapat dikatakan bahwa frasa "peraturan perundang-undangan yang baru" di Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru berlandaskan pada perubahan peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dengan UU *a quo* pula perubahan peraturan perundang-undangan dimungkinkan jika terdapat perubahan dalam teks undang-undang pidana itu sendiri (Hardianto, 2022).

Unsur Terpidana

Sebagaimana Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru selaras dengan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana lama; di mana keduanya memiliki kesamaan dalam hal keuntungan yang didapat tatkala terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan. Jika menurut Pasal 1 ayat (2) KUHPidana lama subjek hukum yang menerima keuntungan tatkala terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan itu

ialah terdakwa, berbeda halnya dengan KUHPidana baru yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4) di mana menempatkan subjek hukumnya selaku terpidana. Maka dari itu, hal yang menjadi fokus kali ini terdapat di Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru di mana subjek hukumnya ialah terpidana.

Menurut Pasal 1 butir 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, seseorang dikenakan status sebagai terpidana karena ia telah diputuskan bersalah melakukan tindak pidana melalui putusan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, status terpidana ini juga menandakan bahwa proses hukum di pengadilan telah selesai (tidak dimungkinkan lagi mengajukan Upaya Hukum Biasa).

Kemungkinan Mekanisme Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (4) KUHPidana Baru, Melalui KUHP atau Di luar KUHP?

Dua penjelasan di muka, antara frasa "peraturan perundang-undangan yang baru" dan "unsur terpidana", akan menjadi hal penting bagi pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru. Dikatakan sebagai hal penting karena dengan pemahanan yang benar tentang kedua frasa tersebut akan menentukan kebenaran mekanisme yang harus digunakan dalam melaksanakan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru. Frasa "peraturan perundang-undangan yang baru" dan "unsur terpidana" tersebut dikondisikan oleh asas pembentuk dari Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru itu sendiri. Asas tersebut ialah asas *transitoir*. Di mana merupakan asas yang erat kaitannya dengan frasa "peraturan perundang-undangan yang baru" melalui perubahan peraturan perundang-undangan (Sriwidodo, 2019). Asas *transitoir* dimengerti sebagai asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Artinya, penerapan hukum di saat terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, maka yang dikatakan sebagai tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Selain itu, asas ini juga menjamin orientasi keadilan korektif dan rehabilitatif pada KUHPidana baru. Karena telah mempertimbangkan perihal keuntungan yang diberikan saat terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tindakan dari terpidana itu sendiri bukan lagi sebagai tindak pidana.

Lalu, bagaimanakah pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (4) KUHPidana ini dimungkinkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menganalisis masing-masing cara yang tersedia dan memungkinkan bagi pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru. Analisis terkait cara yang tersedia dan memungkinkan bagi pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru dapat dipilah berdasarkan upaya hukum luar biasa yang berada di dalam KUHP serta mekanisme hukum di luar KUHP. *Pertama*, analisis upaya hukum berdasarkan ketentuan KUHP dapat dilihat melalui peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. *Kedua*, mekanisme hukum yang diajukan oleh terpidana di luar KUHP dapat dianalisis melalui grasi. *Ketiga*, mekanisme hukum di luar KUHP lain dapat dianalisis melalui amnesti.

Pertama-tama, sebagai upaya hukum dari terpidana, peninjauan kembali termaktub dalam pengertian Upaya hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peninjauan kembali kerap disamakan dengan istilah *Herziening* di mana pengertiannya merupakan tinjauan ulang atas putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dan tidak dapat diterapkan pada keputusan bagi tertuduh apabila telah dibebaskan (*vrijgesproken*) (Soeparman, 2007). Peninjauan kembali juga menjadi opsi untuk meninjau ulang putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bagi terpidana yang tercantum pada hukum pidana formil di Indonesia. Hukum pidana formil di Indonesia tertuang dalam Kitab KUHP (Haryanto, 2017). Jadi, untuk seluruh proses penegakan hukum formil menyangkut perkara pidana sudah semestinya wajib berlandaskan KUHP (Panjaitan, 2018).

Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP setidaknya dapat dijadikan pendasaran atas upaya bagi terpidana dalam pengajuan peninjauan kembali. Pasal tersebut juga diiringi oleh pembatasan tertentu untuk melakukan pengajuannya. Maksud pembatasan di sini berkaitan dengan sifat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa karena mampu membatalkan putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dari pembatasan itu, oleh karenanya pengajuan peninjauan kembali dari terpidana hanya dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum, tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Upaya hukum melalui peninjauan kembali untuk mekanisme pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru ini menjadi hal yang menarik untuk diulas tatkala poin pertama mengenai keadaan baru masih diperdebatkan. Antara keadaan baru dengan lingkup luas di luar bukti baru di pengadilan dan keadaan baru sebagai bukti baru di pengadilan.

Di satu sisi, Hadari Djenawi Tahir, menyatakan bahwa keadaan baru merupakan suatu hal baru yang timbul kemudian setelah adanya keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan dalam pengadilan (Wahyuni, Tri Ajeng. 2008). Jadi, keadaan baru di sini tidak sebatas hanya bukti baru di pengadilan, melainkan lebih luas sebagai perihal baru yang diketahui atau muncul setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru dikontekstualisasikan dengan pandangan luas mengenai keadaan baru, maka terpidana dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan keadaan baru tatkala terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baru memang menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana lampau sudah tidak lagi merupakan tindak pidana, maka putusan pemidanaan dihapuskan. Dari situ lalu terpidana dapat mengikuti tata cara lanjutan sebagaimana tertera pada Pasal 264 KUHP. Di mana terpidana selaku pemohon mengajukan permohonan tertulis ataupun tidak tertulis pada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara di tingkat pertama. Panitera Pengadilan Negeri kemudian membuat surat keterangan "akta permohonan peninjauan kembali" dengan ditandatangani oleh panitera dan pemohon guna diteruskan ke Mahkamah Agung untuk putusan perkara tingkat akhir. Tetapi, karena menyangkut keadaan baru sesuai Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru, maka permohonan peninjauan kembali memiliki tenggang waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari bagi pemohon setelah keadaan baru itu terjadi. Persoalannya jika mengikuti pandangan ini berarti harus ada aktifitas dari terpidana, dan ini tidak sejalan dengan Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatakan : " Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan".

Di sisi sebaliknya, yang menganggap bahwa keadaan baru hanya mungkin melalui alat bukti baru di pengadilan (*novum*), mekanisme pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru melalui peninjauan kembali sama sekali tidak dimungkinkan. Sebab perubahan peraturan perundang-undangan bukanlah sebagai keadaan baru di pengadilan (*novum*).

Tetapi, upaya hukum melalui peninjauan kembali ini memang tidak efektif bagi keseluruhan mekanisme pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana. Apabila Pasal 3 ayat (4) KUHPidana menggunakan frasa "dihapuskan" pada kalimat "*Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan*", maka upaya dengan dasar pengajuan dari terpidana tidak serta merta langsung menghapuskan putusan pidana yang sudah lagi tidak dianggap sebagai tindak pidana. Melainkan terpidana terlebih dahulu harus mengajukan upaya permohonan peninjauan kembali yang hasilnya akan diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusan perkara tingkat akhir.

Selanjutnya, upaya hukum berdasarkan KUHP lain ialah kasasi demi kepentingan hukum (KDKH). Upaya hukum KDKH ialah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan selain Putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, terbatas pada Putusan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa berupa

peninjauan Kembali. Pada dasarnya upaya hukum ini bertujuan untuk mencari keadilan dan meluruskan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dianggap bahwa penerapan hukumnya mengandung kesalahan atau menimbulkan pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum, karena fungsi KDKH ini sendiri adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan. Secara formal KDKH diatur dalam Pasal 259 KUHP, yang menentukan bahwa demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung, dan putusannya tidak boleh merugikan para pihak, artinya termasuk tidak boleh menghapuskan pelaksanaan pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana karena adanya perubahan undang-undang yang menghapuskan tindak pidana yang dijadikan dasar untuk memidana terpidana.

Tetapi, dalam konteks Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru, mekanisme pelaksanaan KDKH tidak dapat dimungkinkan. *Pertama*, mengingat di Indonesia upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang digunakan oleh Jaksa Agung. Upaya hukum ini hanya beberapa kali digunakan tahun 1970-an sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Kedua*, upaya dengan dasar pengajuan dari Jaksa Agung tidak serta merta langsung menghapuskan putusan pidana yang sudah lagi tidak dianggap sebagai tindak pidana. Melainkan Jaksa Agung terlebih dahulu harus mengajukan upaya permohonan KDKH yang hasilnya akan diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusan perkara tingkat akhir.

Selain melalui upaya hukum yang ditempuh berdasarkan KUHP, kita akan melihat mekanisme hukum di luar KUHP yang dapat diajukan oleh terpidana; misalnya seperti grasi. Landasan hukum bagi grasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi (UU No. 5 Tahun 2010). Grasi sendiri merupakan keringanan hukum yang diberikan oleh kepala negara berdasarkan pengampunan terhadap terpidana pasca putusan pidana oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap (Fauzi, 2021). Tetapi karena grasi merupakan pengampunan terhadap terpidana yang diberikan oleh presiden berdasarkan hak prerogatifnya, maka terpidana harus mengaku bahwa dirinya bersalah atas tindakannya dan memohon pengampunan kepada presiden sebagai kepala negara. Artinya pula tindak pidana yang diperbuat tidak hilang, tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya yang diampuni. Apabila upaya di luar KUHP seperti grasi dikontekstualisasikan sebagai pengajuan atas mekanisme pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru, tentu upaya seperti grasi ini tidak dimungkinkan. Sebab di Pasal 3 ayat (4) menegaskan bahwa apabila terdapat undang-undang yang baru ada orang yang dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang yang lama dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap *In Kracht van Gewijsde* pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut dihapuskan. Dan konsekuensi daripada itu lantas menghapuskan secara langsung perbuatan tindak pidana dari terpidana. Sementara dalam grasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana tidak dihapuskan tetapi hanya pelaksanaan pemidanaannya yang diampuni.

Bilamana upaya di luar KUHP seperti grasi tidak memungkinkan sebagai mekanisme pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (4) KUHPidana, lantas apakah mekanisme hukum di luar KUHP lain seperti amnesti dapat memungkinkan bagi pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (4) KUHPidana? Secara konseptual amnesti merupakan pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang perihal pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Kendati belum terdapat peraturan pelaksana bagi pengaturan tahapan terkait amnesti, tetapi dasar hukum dari amnesti itu sendiri dapat dilihat melalui Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*". Arti dari frase "memberi" di sini bermaksud bahwa amnesti merupakan kehendak politik hukum dari pemerintah; dalam hal ini presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena merupakan kehendak politik hukum dari pemerintah pemberian amnesti dapat dimungkinkan apabila adanya inisiatif Sekretariat Negara untuk membuat usulan daftar nama terpidana yang akan mendapat amnesti. Setelah itu, usulan dari Sekretariat Negara dapat dilanjutkan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan serta pengajuan ke presiden. Apabila presiden dirasa perlu memberikan amnesti, maka presiden lantas mengeluarkan Keputusan Presiden terkait amnesti.

Menyangkut konteks mekanisme pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana dan selaras dengan tahapan di atas, pemberian amnesti memang dapat dijadikan mekanisme yang lebih efektif

dibandingkan upaya berdasarkan KUHP melalui peninjauan kembali seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Sebagaimana amnesti mampu mengakomodir pelaksanaan putusan yang datang dari inisiatif pemerintah (Lase, Martinus. 2021). Oleh karena itu dapat dijadikan landasan untuk memutus seluruh perkara penghapusan pidana bagi terpidana apabila berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru menyatakan tindakan dari terpidana tersebut bukan lagi sebagai tindak pidana sesuai Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru.

Hal demikian menandakan pula bahwasanya karena perubahan peraturan perundang-undangan datang dari pemerintah, lewat legislatif, maka pemberian amnesti menyangkut penghapusan pidana bagi terpidana apabila berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru menyatakan tindakan dari terpidana tersebut bukan lagi sebagai tindak pidana seharusnya memang merupakan inisiatif pemerintah; melalui presiden dengan pertimbangan DPR (selaku legislatif). Lalu, melalui pencatatan lewat Sekretariat Negara, putusan terkait penghapusan pidana bagi terpidana apabila berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru menyatakan tindakan dari terpidana tersebut bukan lagi sebagai tindak pidana juga akan menyeluruh kepada para terpidana itu. Jadi dengan penggunaan amnesti, maka sifatnya menyeluruh, yaitu kepada setiap terpidana yang memenuhi bunyi Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan menerima akibat hukumnya, yaitu akan menerima penghapusan pelaksanaan putusan pidana.

Lalu, mekanisme pemberian amnesti ini bagi terpidana menyangkut Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru pertama-tama dapat dimungkinkan apabila adanya inisiatif Sekretariat Negara untuk membuat usulan daftar nama terpidana yang akan mendapat amnesti dengan berdasarkan keadaan baru atas perubahan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tindak pidana para terpidana sudah bukan merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan baru berlandaskan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru. Setelah itu, usulan dari Sekretariat Negara dapat dilanjutkan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan serta pengajuan ke presiden. Apabila presiden dirasa perlu memberikan amnesti, maka presiden lantas mengeluarkan Keputusan Presiden terkait amnesti dan dari situ para terpidana yang tercatat bersinggungan dengan prakondisi Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru dapat dihapuskan pidanaannya.

IV. KESIMPULAN

Dengan mengacu analisis dalam pembahasan yang telah penulis lakukan terkait dengan kemungkinan mekanisme pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru, melalui KUHP, yaitu Peninjauan Kembali dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau di luar KUHP yaitu Grasi dan Amnesti, maka dari kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan memperhatikan frasa Pasal 3 ayat (4) KUHPidana baru, yang berbunyi; "Dalam hal setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pidana dihapuskan", maka mekanisme yang paling mungkin dan efektif untuk dilakukan adalah mekanisme amnesti, karena dengan melalui mekanisme amnesti mereka terpidana yang harus dihapuskan pelaksanaan putusan pidanaannya tidak perlu dilakukan satu persatu, melainkan dapat bersifat masal, tidak seperti mekanisme peninjauan Kembali, Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Grasi yang pemberiannya harus dilakukan satu persatu.

Kedepannya pemerintah juga harus memperbaiki hukum pidana formil atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agar selaras dengan perubahan hukum pidana materil atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pemerintah seharusnya juga memperbaiki Undang-Undang tentang amnesti dikarenakan penulis menganggap undang-undang tersebut sudah tidak relevan untuk saat ini.

REFERENSI

- Fauzi, Suyogi Imam. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (51)3, 621-636.
- Hardianto, Marco. (2022). Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) KUHP. *Indonesia Criminal Law Review*, (1)2, 171-181.
- Haryanto, M. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Salatiga: Griya Media.

- Sriwidodo Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kepel Press, 60.
- Lase, Martinus, (2021). Kriteria Penerapan Amnesti Oleh Presiden Republik Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Riau*, (8)2, 12.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Panjaitan, Budi Sastra Panjaitan. (2018). Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Keadilan*, 5(2), 122.
- Prastowo, R. B. Budi. (2006). Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justicia*, (24)2, 171-181.
- Soeparman, P. (2007). *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Refika Aditama.
- Tahir, H. D. (1982). *Bab tentang Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wahyuni, Tri Ajeng. (2008). Kualifikasi Keadaan Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; Dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006, Skripsi Universitas Indonesia.
- Yuvens, D. A. (2016). Penerapan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Kontemporer. *Jurnal Konstitusi*, (13)4, 744-765.